



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Cecep Rahmat Nugraha, S.Sy.**

No. KTP : 3217070806880005

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Babakan Kubang RT 009/RW 002 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 08-06-1987

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Nama : **M. Firdaus Ibnu H., SHI.**

No. KTP : 3217010604830017

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mutiara II RT 001/RW 006 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 06-04-1983

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Nama : **Ujang Rohman, S.Ag.**
No. KTP : 3217112808741001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Sukatengah RT 002/RW 005
Desa Batulayang Kecamatan
Cililin Kabupaten Bandung Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 28-08-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung Barat

Nama : **Ai Wildani Sri Aidah, S.Pd.Ind.,
M.MPd.**
No. KTP : 3217066305700008
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Raya Gadobangkong 101 RT
003/RW 003 Desa Gadobangkong
Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 23-05-1970
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung Barat

Nama : **Said Hudri, S.Pd.I.**
No. KTP : 3217101709770008
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Mande RT 002/RW 006 Desa
Mekarmukti Kecamatan
Cihampelas Kabupaten Bandung
Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 17-09-1977
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung Barat

dengan laporan tertanggal 9 Mei 2019 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 08/TM/PL/ADM/PROV/
13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Jl. Raya Purwakarta No. 430, Tagogapu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----



- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

Pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai telah terjadi pembukaan kotak suara di gudang logistik PPS Desa Tanimulya yang sekaligus sebagai gudang logistik PPK Kecamatan Ngamprah.-----

Maka atas temuan ini menjadi dasar adanya dugaan **Pelanggaran Administratif Pemilu.**-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 Panwaslu Kelurahan/Desa didampingi Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan di gudang logistik PPS sekaligus gudang logistik PPK Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai;-



- b. Bahwa sekitar Pukul 14.00 WIB salah satu anggota Babinsa menghampiri Pengawas Kelurahan/Desa yaitu Saudara Agus Hartika dan Pengawas Kecamatan Ngamprah yaitu Saudara Aziskan untuk memberitahukan bahwa sedang terjadi keributan tentang kotak suara yang dibuka. Kemudian Saudara Agus Hartika dan Saudara Aziskan menghampiri keributan tersebut dan melihat kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden TPS 17 Desa Mekarsari dalam keadaan terbuka, melihat kejadian tersebut Saudara Aziskan memanggil Ketua PPK Kecamatan Ngamprah yaitu Saudara Tendi dengan maksud untuk menyaksikan bersama-sama perihal yang sedang terjadi;-----
- c. Bahwa kemudian Saudara Aziskan bertanya kepada Ketua PPS Desa Mekarsari Saudara Masrijon alasan kenapa kotak suara tersebut di buka dan jawaban dari Saudara Masrijon untuk mensingkronkan antara C1 Plano dengan salinan C1 Hologram. Kemudian Saudara Aziskan menjelaskan kepada semua orang yang ada disitu bahwa kotak suara yang sudah disegel dan diserahkan oleh KPPS kepada PPS dilarang dibuka dengan alasan apapun sebelum rekapitulasi di tingkat PPK. Dan Saudara Aziskan langsung menyarankan kepada Saudara Masrijon untuk segera menutup dan menyegel kembali kotak suara tersebut pada saat itu juga kemudian Saudara Masrijon melaksanakan saran yang diberikan oleh Saudara Aziskan;-----
- d. Bahwa pada Pukul 17.00 WIB terjadi keributan yang terjadi antara seorang warga (Perempuan) dengan Ketua PPS Desa Tanimulya yaitu Saudara Tobiin, Ketua dan Anggota KPPS TPS 54 Desa Tanimulya yaitu Saudara Masykur beserta anggota KPPSnya. Kemudian Pengawas Kelurahan/Desa Tanimulya Saudara Agus Hartika melaporkan kepada anggota Panwaslu Kecamatan yaitu Saudara Rusli M. Hambali untuk bersama-sama menghampiri kejadian tersebut, kemudian Saudara Agus Hartika dan Saudara Rusli M. Hambali melihat 5 jenis

kotak suara dari TPS 54 Desa Tanimulya dalam keadaan terbuka;-----

- e. Bahwa melihat kejadian tersebut Saudara Rusli M. Hambali mempertanyakan kepada Ketua PPS Desa Tanimulya yaitu Saudara Tobiin alasan kenapa membuka kotak suara tersebut. Saudara Tobiin menjawab pertanyaan Saudara Rusli M. Hambali dengan alasan bahwa PPS menemukan adanya jumlah daftar hadir pada C7 sebanyak 210 Pemilih sedangkan pada hasil C1 Plano ditulis 212 Pemilih sehingga terdapat selisih 2 pemilih;-----
- f. Bahwa kemudian Ketua PPS Desa Tanimulya Saudara Tobiin membuka kotak suara dengan maksud mengkoreksi C1 Plano yang berbeda dengan C7 dan membuka sampul yang berisi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) lalu menghitung ulang dengan maksud untuk memastikan jumlah surat suara tersebut;-----
- g. bahwa berdasarkan 2 (dua) kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan tata acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- h. bahwa untuk menindaklanjuti adanya peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur Panwaslu Kecamatan Ngamprah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 membuat surat Nomor: 042/BAWASLU.PROV.JB.02/10/PM.00.02/IV/2019 terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ngamprah serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melalui surat Nomor: 280/K.BAWASLU.PROV.JB-02/PM.00.002/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang penyampaian surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwaslu Kecamatan Ngamprah;-----



- i. Bahwa atas rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan surat nomor: 172/PL.02.6-SD/3217/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 27 April 2019 terkait jawaban surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ngamprah yang pada intinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat berkesimpulan bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat formil dan materilnya tidak terpenuhi;-----

DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----
PPS berkewajiban :-----
(c) menjaga dan mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;--
(f) membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan b angka 8 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: -----
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: -----
1. Pelanggaran Pemilu.-----
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: -----

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-

5. Bahwa berdasarkan Pasal 373 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;-----

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakan pemungutan suara ulang;-----

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

(4) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

(1) Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK;-----





- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan alam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK;-----
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu.-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
- (1)“Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi: -----
- (3) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan formulir Model C4-KPU pada hari dan

tanggal Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS;----

- (5) *PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPK pada hari yang sama setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, dengan menggunakan surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel, yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan di TPS.-----*

11. *Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :-----*

- (2) *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan”----*

12. *Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----*

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;-----*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;-----*
- (3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;----*
- (4) *Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;-----*
- (5) *KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS*



melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui situng;-----

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS;-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

(1) Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;-----

(2) KPPS menyampaikan formulir model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dlam DPT, DPTb, dan DPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS;-

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepa pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang;-----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi :---

(4) Setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir model D-KPU, dan meneruskan kotak suara tersegel dari KPPS kepada PPK;-----

(5) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

- (1) *PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).*-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:----

- (1) *PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimulai;*-----
- (2) *Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*-----
 - c. *kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS.*-----

DASAR FAKTA-----

1. Bahwa berdasarkan form A pengawasan panwascam Ngamprah dengan nomor 042/Bawaslu.Prov.JB-02/10/PM.00.00/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 (vide bukti P-1) : pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 terjadi 2 (dua) peristiwa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, yang terjadi pada Pukul 14.00 WIB di TPS 17 Desa Mekarsari, dan Pukul 17.00 WIB di TPS 54 Desa Tanimulya. Informasi diperoleh panwascam Ngamprah (Saudara Aziskan & Saudara Agus Sutarman) dari salah seorang Babinsa petugas keamanan TNI bernama Saudara Ujang Nasir. Keributan terjadi antara pelaku / penyelenggara pemilu dengan masyarakat (tim saksi pasangan calon 02) yang menolak dan merekam

peristiwa pembukaan 5 (lima) kotak suara di TPS 54 Desa Tanimulya. Hasil penelitian dan pemeriksaan dengan acara cepat itu dituangkan ke dalam form A pengawasan, melakukan kajian dan pleno (Berita Acara nomor 007/BA/Panwascam-Ngamprah/IV/2019 tertanggal 20 April 2019), serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (vide bukti P-2).-----

2. Bahwa di hadapan semua undangan dan saksi partai politik / pasangan calon, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 11.00 WIB, saat pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Ngamprah, dan dihadiri Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Panwascam Ngamprah menyampaikan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Ngamprah (vide bukti P-3)-----
3. Bahwa PPK Ngamprah merespon surat rekomendasi Panwascam Ngamprah dengan surat tanggapan nomor 041/PPK-Ngamprah/IV/2019 tanpa tanggal (vide bukti P-4) yang menyampaikan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bukan melaksanakan kewajibannya melaksanakan rekomendasi Panwascam dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pada angka 3 surat PPK Ngamprah tersebut terdapat kalimat *"Dimana pada saat kejadian tersebut hadir PPS Desa Tanimulya, KPPS TPS 54 Desa Tanimulya beserta pengawas TPS dan para saksi, juga hadir PPS Desa Mekarsari, KPPS TPS 17 Desa Mekarsari beserta pengawas TPS dan pihak saksi"* sebagai upaya pembenaran dari peristiwa pembukaan kotak suara tersegel dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di dalam ruangan tertutup 2 (dua) hari sebelum rapat pleno tingkat kecamatan Ngamprah dimulai. Peristiwa yang terbukti faktual tidak dilakukan



menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain melanggar Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Pasal 58 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

4. Bahwa sejak disampaikannya rekomendasi PSU dari Panwascam Ngamprah sampai dengan H-1 batas waktu PSU, tidak ditemukan adanya langkah-langkah pelaksanaan Pasal 65 Ayat (2), Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.-----
5. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum: *"Pengawas pemilu memastikan pelaksanaan jadwal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"* maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, surat bernomor 280/K.Bawaslu-Prov.JB.02/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang mengingatkan agar KPU Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti rekomendasi PSU dari Panwascam Ngamprah (vide bukti P-7).-----
6. Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat menjawab dengan surat bersifat penting, bernomor 172/PL.02.6-SD/3217/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal tindak lanjut (vide bukti P-8). Pada alinea pertama ada 4 (empat) dasar yang disampaikan KPU Kabupaten Bandung Barat, yaitu :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----





- c. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.-----

Tetapi tindak lanjut yang disampaikan pada alinea berikutnya hanya didasari Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Surat diakhiri dengan kesimpulan bahwa syarat formil dan syarat materil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak terpenuhi.-----

- 7. Bahwa sejak diketahui rekomendasi PSU tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang diatur Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menuangkannya dalam form A pengawasan (vide bukti P-5) dan Berita Acara Pleno tanggal 29 April 2019 (vide bukti P-6).-----
- 8. Bahwa diperlukan keterangan saksi fakta yang menyaksikan peristiwa pembukaan kotak suara, sebagaimana vide bukti P-9.1 sampai dengan P-9.5 serta dilengkapi petunjuk yang terekam dalam bentuk dokumentasi foto (vide bukti P-10) dan video (vide bukti P-11).-----
- 9. Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung barat pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran bahwa dugaan



Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Mekarsari dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor Surat: 280/K.BAWASLU.PROV.JB-02/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 merupakan **Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sehingga ditindaklanjuti sesuai mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan KPU Kabupaten Bandung Barat bersalah melakukan pelanggaran administratif ;-----
2. Memberikan sanksi administratif kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat berupa teguran tertulis;-----
3. Memberikan sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikianlah temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P-1 Form A Pengawasan Nomor:
042/BAWASLU.PROV.JB-02/10/PM.00.00/
IV/2019



- Bukti P-2 Berita Acara Panwascam Ngamprah
- Bukti P-3 Surat Panwaslu Kecamatan Ngamprah Nomor:
042/BAWASLU.PROV.JB-
02/10/PM.00.02/IV/2019 terkait
rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
- Bukti P-4 Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngamprah
Nomor : 041/PPK-NGAMPRAH/IV/2019
- Bukti P-5 Form A Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
- Bukti P-6 Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten
Bandung Barat
- Bukti P-7 Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
Nomor: 280/K.BAWASLU.PROV.JB-
02/PM.00.002/IV/2019 tanggal 26 April 2019
tentang penyampaian surat rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang Panwaslu
Kecamatan Ngamprah
- Bukti P-8 Surat KPU Nomor: 172/PL.02.6-
SD/3217/KPU-Kab/VI/2019 terkait jawaban
surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan
Ngamprah
- Bukti P-9 Keterangan Saksi
- Bukti P-9.1 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Ujang Nasir
- Bukti P-9.2 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Yani Rohani
- Bukti P-9.3 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Susanti
Trisniarti
- Bukti P-9.4 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Aziskan
- Bukti P-9.5 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Agus
Sutarman
- Bukti P-10 Foto Kotak Suara Terbuka
- Bukti P-11 Video

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan mengajukan 5 (lima) orang saksi tetapi yang dihadirkan pada saat persidangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saudara Aziskan dan Saudara Agus Sutarman, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa hanya Saudara Aziskan yang dimintai keterangan karena keterangan Saudara Agus Sutarman sama dengan keterangan saudara Aziskan.-----

a. Aziskan (Anggota Panwaslu Kecamatan Ngamprah) dicatat dan memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
- bahwa saudara saksi Aziskan memberi kesaksian di TPS 17 Mekarsari dan TPS 54 Tanimulya.-----
- bahwa informasi dari Babinsa melaporkan ada kotak suara TPS 17 Desa Mekarari yang terbuka di Gudang Tanimulya pada Pukul 14.00 WIB.-----
- bahwa saudara Aziskan menginformasikan agar kotak suara yang sudah tersegel dilarang dibuka dengan alasan apapun sebelum rekapitulasi resmi tingkat PPK dan menyarankan langsung segera ditutup dan disegel kembali karena melanggar aturan.-----
- Bahwa keterangan yang diperoleh saksi pembukaan kotak suara ingin mensinkronkan Salinan C1 hologram dan C1 plano.-----
- Bahwa pada saat saudara saksi sampai di lokasi kejadian posisi kotak sudah terbuka namun surat suara belum di lantai masih di dalam kotak.-----
- Bahwa yang hadir saat kejadian antara lain PPS, PPK, pihak keamanan polisi dan TNI.-----
- Bahwa saksi tidak menggali lebih dalam alasan dilakukan pembukaan kotak.-----





- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pembukaan kotak suara, ketua PPS Desa Mekarsari Saudara Masrijon menyampaikan bahwa hal tersebut sudah mendapatkan izin dari Panwascam Ngamprah Saudara Rusli-----
- Bahwa Saudara Rusli memberikan ijin pembukaan kotak suara dengan berkoordinasi dengan jajarannya.--
- Bahwa saudara saksi tidak mengkonfirmasi kebenaran kepada Rusli terkait ijin tersebut.-----
- Bahwa menurut saksi pengamanan gudang kurang ketat, karena orang dapat leluasa masuk dan keluar secara bebas dan tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu.-----
- Bahwa kejadian di TPS 54 Desa Tanimulya, saksi menyaksikan Saudari Yani Rohani yang mengajukan keberatan kepada saudara Tobi'in.-----
- Bahwa pembukaan dilakukan untuk menyinkronisasi data pemilih yang tidak bisa mencoblos di TPS dimana data pemilih tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar hadir Formulir Model C7 sehingga terjadi perbedaan di jumlah pemilih dan daftar hadir.-----
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian yang juga dihadiri oleh PTPS, Panwascam, PKD dan PPK sudah ada 5 (lima) kotak suara yang terbuka.-----
- Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan dengan tujuan untuk menyinkronkan data C7.-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk membuka kotak suara di TPS 54 Desa Tanimulya.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan surat Nomor 280/K.BAWASLU-PROV.JB-02/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal penyampaian surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ngamprah, dimana berkaitan dengan surat Panwaslu Kecamatan Ngamprah



- Nomor 042/BAWASLU.PROV- JB.02/10/PM.00.02/IV/ 2019 yang menyebutkan bahwa di TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah terdapat 5 (lima) kotak suara dalam keadaan terbuka;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.2;-----
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat berpandangan bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, dilakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam Formulir B.10 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan Ngamprah tidak mendapatkan Formulir Model B.2 sebagaimana dimaksud angka 2 yang merupakan bagian prosedur hasil pengawasan untuk mengetahui data nama yang menemukan, saksi-saksi, bukti-bukti dan pihak-pihak yang berkaitan serta data temuan peristiwa;-----
- e. Panitia Pemilihan Kecamatan Ngamprah juga tidak mendapatkan Formulir Model B.10 sebagaimana dimaksud angka 3, yang digunakan untuk mengetahui kronologis kejadian secara menyeluruh yang memuat data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-bukti, tanggal peristiwa dan muatan-muatan informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Formulir B.10;-----
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;-----

- g. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ngamprah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS sebagaimana disyaratkan dalam angka 6;-----
- h. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 Desa Mekarsari dan TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan Berita Acara Model C yang ditandatangani seluruh pihak, serta tidak ada keberatan yang dituangkan dalam model C.2-KWK KPU;-----
- i. Bahwa untuk kejadian pembukaan kotak suara di TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang terjadi di Gudang Kecamatan Ngamprah disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019, Ketua PPS Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah saudara Masrijon menyampaikan kepada Ketua KPPS TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah bahwa data C1 TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sahnya;-----
 - Bahwa selanjutnya Ketua PPS Desa Mekarsari kecamatan Ngamprah saudara Masrijon mendiskusikan serta meminta pendapat atas keadaan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) kepada saudara Rusli Anggota Panwascam Kecamatan Ngamprah;-----
 - Bahwa dari hasil diskusi disepakati oleh PPS Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dan Panwas Kecamatan Ngamprah untuk dilakukan pembukaan kotak untuk melihat data C1 hologram TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah;-----
 - Bahwa sebelum pembukaan kotak, Panwas Kecamatan Ngamprah meminta kepada Ketua PPS Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah untuk mengumpulkan KPPS, PKD dan saksi TPS 17 Partai PDIP;-----





- Bahwa setelah KPPS, PKD dan PTPS serta saksi TPS 17 dari Partai PDIP hadir, dilaksanakanlah pembukaan kotak suara;-----
 - Bahwa saat pembukaan kotak suara di TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, diketahui oleh saudara Aziz selaku Anggota Panwascam Kecamatan Ngamprah dan diminta untuk menutup dan mengunci lagi kotak suara;-----
 - Bahwa setelah ada arahan untuk menutup dan mengunci kotak, Ketua KPPS TPS 17 Desa Mekarsari dan Ketua PPS Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dihadapan seluruh yang hadir menutup dan mengunci kembali kotak, tanpa mengeluarkan apapun dari dalam kotak suara.-----
- j. Bahwa untuk kejadian pembukaan kotak TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah di Gudang Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa Ketua PPS Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah mendapatkan informasi dari Operator Data PPK bahwa di TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah data antara C7 tidak sesuai dengan yang tertulis dalam C1, sehingga hasil input data berwarna merah;-----
 - Bahwa atas dasar kejadian tersebut Ketua PPS Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah berkoordinasi dengan KPPS TPS 54, saksi TPS 54 dari Partai PKS dan Perindo, PTPS 54 serta PKD Desa Tanimulya;-----
 - Bahwa hasil koordinasi tersebut disepakati dilakukan pembukaan kotak untuk menyesuaikan data antara data C1 dengan C1 hologram yang terdapat pada kotak dengan sepengetahuan Ketua Panwas Kecamatan Amir Effendi;-----
 - Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak dapat diketahui bahwa ada dua pemilih yang masuk dalam C3 tidak terinput kedalam C7;-----

- Bahwa setelah ditemukan permasalahan selisih data pemilih, Ketua KPPS disaksikan yang hadir mengunci kembali kotak suara.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
2. Bukti T-2 Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
3. Bukti T-3 Berita Acara Penghitungan Suara Ulang TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Pemilihan Umum Tahun 2019

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi antara lain Masrijon, Tobi'in, Tendi Heriansyah:-----

- a. Masrijon (Ketua PPS Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah) dicatat dan memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi menerangkan setelah mengecek di excel agregat KPU terjadi ketidakcocokan data DPR-RI mengenai jumlah surat suara sah dengan C1 salinan, oleh karenanya saksi berinisiatif untuk mencari penyebabnya.-----
 - bahwa saksi berniat membandingkan C1 salinan KPPS dengan C1 hologram yang ada di dalam kotak suara karena tidak sinkron.-----
 - bahwa saksi meminta ijin dengan panwascam atas nama Saudara Rusli yang mengijinkan pembukaan kotak suara dengan dihadiri oleh saksi PDIP-----

- bahwa ijin yang diberikan Rusli Saudara disampaikan secara langsung di lokasi yaitu di Gudang PPS sekaligus juga Gudang PPK Kecamatan Ngamprah.-----
- bahwa saudara Aziskan hadir saat kotak suara telah dibuka namun belum tersentuh dan memerintahkan untuk ditutup kembali.-----
- bahwa kotak suara disegel kembali dengan gembok KPU yang tersisa.-----

b. Tobi'in (Ketua PPS Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah) dicatat dan memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa pembukaan kotak suara di TPS 54 Desa Tanimulya berawal dari perbedaan jumlah hadir 210 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Salinan C1 berjumlah 212.-----
- bahwa saksi mengkonfirmasi langsung kepada KPPS dan KPPS meyakinani daftar hadir ada 210 orang.-----
- bahwa KPPS mengumpulkan saksi dan PTPS, mereka memberikan keterangan yang sama bahwa yang hadir 210 orang.-----
- bahwa saksi bertindak sebagai pemberi informasi dan fasilitator.-----
- bahwa saksi mempersilahkan PTPS dan saksi untuk berdiskusi mencari solusi terkait selisih daftar hadir.--
- bahwa hasil diskusi antara PTPS, saksi dan KPPS adalah permohonan saksi untuk membuka kotak suara.-----
- bahwa pembukaan kotak suara tidak ada kesepakatan secara tertulis hanya lisan saja.-----
- bahwa sudah dilakukan pembukaan kotak suara sebanyak 3 (tiga) kotak suara yaitu kotak suara DPRD Provinsi, kotak suara DPR dan kotak suara DPD sebelum sholat jumat.-----
- bahwa setelah sholat Jumat kotak suara dibuka kembali dan berfokus pada kotak suara presiden dan wakil presiden.-----





- bahwa KPPS menemukan kesalahan dalam C7 dan C3 dimana selisih disebabkan adanya 2 (dua) orang pemilih yang sakit dan setelah diketahui letak kesalahannya kotak suara ditutup kembali.-----
 - bahwa saat saksi akan meninggalkan tempat kejadian, selang beberapa menit kemudian saksi mendapat informasi ada keributan di gudang dan kembali ke gudang bersamaan dengan saksi Aziskan.-----
 - bahwa saksi bertemu dengan Yani Rohani (saksi Pasangan Calon 02) yang menyatakan keberatan dengan kotak suara yang dibuka dengan nada tinggi.--
 - bahwa hanya TPS 54 Desa Tanimulya yang bermasalah dari 101 TPS.-----
 - bahwa dasar pembukaan kotak suara menurut saksi adalah sepanjang itu kesepakatan dan mendapat izin dari saksi dan pihak-pihak terkait juga bertujuan untuk mencocokkan/menyamakan jumlah bukan untuk mengoreksi maka hal tersebut diperbolehkan.-
 - bahwa saksi tidak membuat berita acara kesepakatan pada saat hari H.-----
 - bahwa saksi tidak mengisi form penyerahan kotak suara tersegel.-----
- c. Tendi Heriansyah (Ketua PPK Kecamatan Ngamprah) dicatat dan memberi keterangan sebagai berikut :-----
- bahwa saksi menyatakan TPS yang pertama kali dilakukan pembukaan kotak suara adalah TPS 17 Desa Mekarsari.-----
 - bahwa saksi mengakui bahwa hal tersebut adalah kesalahan dan memerintahkan untuk segera dilakukan penutupan kotak suara.-----
 - bahwa saksi menyatakan tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang karena harus berkoordinasi dengan KPU terlebih dahulu.-----
 - bahwa sudah ada informasi dari Saudara Rusli menyampaikan di TPS 17 Desa Mekarsari dan TPS 54 Desa Tanimulya harus disterilkan.-----



- bahwa saksi mengetahui di TPS 54 Desa Tanimulya terjadi pembukaan kotak suara tetapi saat saksi datang kotak suara sudah dalam keadaan ditutup atau digembok.-----
- bahwa pembukaan kotak suara di TPS 54 Desa Tanimulya secara prosedur salah.-----
- bahwa saksi mendapat surat rekomendasi Panwascam bertanggal 21 April 2019 terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang karena harus dikoordinasikan dahulu dengan KPU.-----
- bahwa menurut saksi yang memerintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan pihak-pihak terkait.--
- bahwa menurut saksi tidak ada berita acara pembukaan kotak suara.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

- Bahwa berdasarkan posita yang mendudukkan perkara dengan dasar hukum dan dasar fakta, maka kami memohon Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk :-----
 1. Menyatakan KPU Kabupaten Bandung Barat bersalah melakukan pelanggaran administratif.---
 2. Memberikan sanksi administratif kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat berupa teguran tertulis.-----
 3. Memberikan sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----
 1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.-
 2. Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

3. Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----
2. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yakni terjadi 2 (dua) peristiwa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terjadi di TPS 17 Desa Mekarsari pada pukul 14.00 dan di TPS 54 Desa Tanimulya pada pukul 17.00.-----
3. bahwa pembukaan kotak suara TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dilakukan untuk mensinkronkan antara C1 Plano dengan salinan C1 Hologram tetapi dalam pembukaan kotak suara tersebut tidak mengeluarkan berkas apapun dikarenakan kotak suara langsung ditutup kembali.-----
4. bahwa pembukaan kotak suara TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah dilakukan karena PPS menemukan adanya jumlah daftar hadir C7 terdapat selisih dengan C1 plano dan hasil dari pembukaan telah ditemukan kesesuaian data antara C7, C3 dan model C.-----
5. bahwa pembukaan kotak suara dilakukan 2 (dua) hari sebelum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.-----
6. bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat menyatakan pembukaan kotak suara yang terjadi



di TPS 17 Desa Mekarsari dan di TPS 54 Desa Tanimulya sudah sesuai dengan prosedur karena aturan terkait mekanisme pembukaan kotak suara belum ditemukan secara eksplisit.-----

7. bahwa saksi Saudara Tendi Heriansyah menyatakan pembukaan kotak suara yang terjadi di TPS 54 Desa Tanimulya secara prosedur salah.--

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----

1. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
2. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*;-----
3. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*, kemudian ayat (3) menyebutkan *“Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”* dan ayat (4) *“Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat*



melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

1. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor : 280/K.BAWASLU.PROV.JB-02/10/PM.00.02/IV/2019 bertanggal 26 April 2019 tentang penyampaian surat rekomendasi pemungutan suara ulang Panwaslu Kecamatan Ngamprah (*Vide Bukti P-7*);-----
 - a. TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah;--
 - b. TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah---
2. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam surat KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 172/PL.02.6-



SD/3217/KPU-Kab/VI/2019 bertanggal 27 April 2019
perihal tindak lanjut;-----

3. Menimbang Pelapor tidak memberikan form B2 dan B10 yang merupakan lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif cepat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat administratif prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, mengingat waktu penyelenggaraan PSU yang singkat (maksimal 10 Hari setelah pemungutan suara) maka dibutuhkan *speed trial* (tindakan cepat), upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi PSU yang dituangkan berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu. Sehingga meskipun tanpa adanya rekomendasi dari pengawas Pemilu KPU berkewajiban untuk mengingatkan perbaikan atau koreksi administratif ketika terjadi kesalahan;-----

4. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :-----

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama*



atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” memahami frasa “tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” harus melakukan metode penafsiran sistematis dengan merujuk Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa: “KPPS bertugas menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama”. Juncto Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama”. Juncto Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



Tentang Pemilihan Umum, bahwa: *"Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK".-----*

6. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kotak suara yang diserahkan PPS kepada PPK harus dalam keadaan tersegel. Pembukaan kotak suara di PPK hanya dibenarkan apabila terdapat penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK. Maka selain ketentuan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan di luar tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
7. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan berdasarkan form A pengawasan panwascam Ngamprah dengan nomor 042/Bawaslu.Prov.JB-02/10/PM.00.00/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 (vide bukti P-1) : pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 terjadi 2 (dua) peristiwa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yang terjadi pada pukul 14.00 WIB di TPS 17 Mekarsari, dan pukul 17.00 WIB di TPS 54 Tanimulya. Hasil penelitian dan pemeriksaan dengan acara cepat itu dituangkan ke dalam form A pengawasan, melakukan kajian dan pleno (Berita Acara nomor 007/BA/Panwascam-Ngamprah/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (vide bukti P-2)-----
8. Menimbang bahwa kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada



tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi tidak dimungkinkannya Pemungutan Suara Ulang sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang tidak terjadi;-----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 19 April 2019 di Gudang logistik PPS Desa Tanimulya yang sekaligus sebagai gudang logistik PPK Kecamatan Ngamprah melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;----
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 Desa Mekarsari dan TPS 54 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Adie Saputro, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Muhammad Yuga Wira Praja Almu'min, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;-----
4. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Maman Resmana, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;-----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Ripqi Ahmad Sulaeman, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Rovi'i, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Lolly Suhenty, 2) Abdullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----



Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Angga N Nugraha)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 28 Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si